



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6190

KEUANGAN OJK. Bank Sistemik. *Capital Surcharge*.  
Penetapan. (Penjelasan atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 35)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 2/POJK.03/2018

TENTANG

PENETAPAN BANK SISTEMIK DAN *CAPITAL SURCHARGE*

## I. UMUM

Penetapan Bank Sistemik di pasar keuangan domestik bertujuan untuk mengidentifikasi Bank yang memiliki dampak signifikan terhadap sistem keuangan domestik. Dengan demikian diperlukan suatu metodologi dalam melakukan asesmen tingkat sistemik suatu Bank secara domestik yang mencerminkan *adverse effect* yang berpotensi terjadi dalam hal Bank Sistemik mengalami kegagalan.

Risiko yang bersumber dari Bank Sistemik dimitigasi melalui penetapan *Capital Surcharge* berdasarkan tingkat dampak sistemik Bank terhadap sistem keuangan domestik. Penetapan *Capital Surcharge* tersebut merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan dalam kondisi normal.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan pengaturan kembali mengenai penetapan bank sistemik dan *Capital Surcharge*.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

## Ayat (1)

Penetapan Bank sebagai Bank Sistemik tidak mencakup kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

## Ayat (1)

Metodologi penetapan Bank Sistemik mengacu pada standar internasional terkait penetapan Bank Sistemik.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 6

Yang dimaksud dengan “total eksposur Bank” adalah penjumlahan dari:

- a. eksposur pada neraca, yaitu total aset setelah dikurangi pos antar kantor;
- b. eksposur pada rekening administratif, yaitu total kewajiban komitmen dan kontijensi; dan
- c. *potential future exposure* dari transaksi derivatif. Perhitungan *potential future exposure* dari transaksi derivatif mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam

perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Transaksi derivatif pada Bank Umum Syariah adalah transaksi lindung nilai syariah yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

#### Pasal 7

##### Huruf a

Nilai nosional derivatif *over the counter* Bagi Bank Umum Syariah yaitu nilai nosional lindung nilai syariah *over the counter* yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum syariah.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “indikator domestik yang bersifat spesifik” paling sedikit mencakup:

1. nilai *outstanding* bank garansi;
2. nilai *outstanding irrevocable Letter of Credit*;
3. nilai tercatat portofolio Surat Berharga Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara yang dimiliki;
4. jumlah rekening dana pihak ketiga;
5. jumlah rekening kredit atau rekening pembiayaan; dan
6. jumlah kantor cabang dalam dan luar negeri.

##### Huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Yang dimaksud dengan “skor sistemik (*systemic importance score*) Bank” adalah nilai yang mencerminkan tingkat (*level*) sistemik suatu Bank.

Yang dimaksud dengan “ambang batas (*threshold*)” adalah batas minimal skor sistemik (*systemic importance score*) Bank yang termasuk dalam kategori Bank Sistemik.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Pada penetapan pertama kali setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, tidak terdapat Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (*bucket*) 5 (lima).

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “modal inti utama (*Common Equity Tier 1*)” adalah modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum konvensional atau bagi bank umum syariah.

##### Ayat (4)

Pertimbangan untuk meninjau ulang dan menyesuaikan penetapan besaran serta waktu pemenuhan *Capital Surcharge* didasarkan antara lain pada pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan kredit, dan/atau kinerja industri perbankan.

#### Pasal 11

##### Ayat (1)

###### Huruf a

Cukup jelas.

###### Huruf b.

Tidak terdapat Bank Sistemik yang ditetapkan dalam kelompok (*bucket*) baru dalam huruf ini.

Sebagai contoh, dalam hal terdapat Bank yang memiliki skor sistemik (*systemic importance score*) yang melampaui rentang skor sistemik (*systemic importance score*) pada kelompok (*bucket*) 4 (empat) sehingga digolongkan dalam kelompok (*bucket*) 5 (lima) , Otoritas Jasa Keuangan menetapkan:

- a. penambahan pengelompokan Bank Sistemik yaitu kelompok (*bucket*) 6 (enam); dan

- b. tidak terdapat Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok (*bucket*) 6 (enam).

Ayat (2)

Mekanisme penambahan kelompok (*bucket*) berikutnya mengacu pada contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Ayat (3)

Sebagai contoh, besaran *Capital Surcharge* untuk kelompok (*bucket*) 5 (lima) sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) dari ATMR maka *Capital Surcharge* untuk kelompok (*bucket*) 6 (enam) ditetapkan sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari ATMR.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.